



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Demmang bin Sampu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lappatosupang (Rumah Pak RT Lappatosupang), Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Wandu bin Demmang, umur 18 tahun 10 bulan tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lappatosupang (Rumah Pak RT Lappatosupang), Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng., dengan seorang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp



perempuan bernama Nur Azisah binti Amir, umur 15 Tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lappatosupang (Rumah Pak RT Lappatosupang), Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-12/KUA.21.20.07/PW.01/01/2020 tanggal 06 Januari 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Wandu bin Demmang dengan Nur Azisah binti Amir dengan alasan anak Pemohon, Wandu bin Demmang, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Wandu bin Demmang dengan perempuan, Nur Azisah binti Amir sudah saling mengenal dan sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Wandu bin Demmang berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Pr i m e i r :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Wandi bin Demmang**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Azisah binti Amir**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabil Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:...

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Iriyadi bin Kadding, umur 25. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenal pemohon I bernama Amir bin La Siang dan pemohon II bernama Ida binti Basri;
- Bahwa mengetahui pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya namun

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur yang bernama Nur Azisah binti Amir;

- Bahwa umur anak pemohon baru 15 tahun;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena telah pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh laki-laki bernama Wandu bin Demmang, umur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa mengetahui anak pemohon sudah beberapa kali mengalami menstruasi;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan lelaki Wandu bin Demmang sudah akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa mengetahui anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusua;
- Bahwa status anak pemohon masih gadis dan calon suaminya jelek.

Haseng bin Laide, umur 48. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenal pemohon I bernama Amir bin La Siang dan pemohon II bernama Ida binti Basri;
- Bahwa mengetahui pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya namun belum cukup umur yang bernama Nur Azisah binti Amir;
- Bahwa umur anak pemohon baru 15 tahun;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena telah pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh laki-laki bernama Wandu bin Demmang, umur 18 tahun 10 bulan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengetahui anak pemohon sudah beberapa kali mengalami menstruasi;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan lelaki Wandu bin Demmang sudah akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa mengetahui anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak pemohon masih gadis dan calon suaminya jelek.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Wandu bin Demmang, umur 18 tahun 10 bulan dengan seorang perempuan bernama Nur Azisah binti Amir, umur 15 Tahun 6 bulan, karena sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marioriwawo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Wandi bin Demmang adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 10 bulan tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Marioriwawo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ..., para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : ... dan ... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Wandu bin Demmang, saat ini berumur 18 tahun 10 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nur Azisah binti Amir, berumur 15 Tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dngan calon istrinya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marioriwawo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 10 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 18 tahun 10 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Wandu bin Demmang, umur 18 tahun 10 bulan tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Nur Azisah binti Amir, umur 15 Tahun 6 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon Wandu bin Demmang di bawah usia 18 tahun 10 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan Nur Azisah binti Amir di bawah usia 15 tahun;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Andi. Zainuddin sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Andi. Zainuddin

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 25.000,00
- PNBP pemohon Rp 10.000,00
- PNBP Pemohon II Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Wsp